

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum terdiri dari dua gabungan kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan pengayoman dan rasa aman. Kemudian, hukum juga bisa dikatakan sebagai sebuah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia bersifat mengikat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan merupakan suatu perbuatan atau sikap melindungi. Sedangkan, hukum dalam KBBI dimaknai sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah perintah yang mengikat terhadap tingkah laku manusia, hukum juga diartikan sebagai norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi.¹⁷ Hukum adalah suatu aturan yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam bertingkah laku sehingga manusia dalam melakukan sesuatu akan mengetahui batasan-batasannya dan apabila melewati batas yang sudah ditentukan maka hukum akan memberikan sanksi nyata. Hukum memiliki peran dalam menjamin hak dan perlindungan masyarakat. Perlindungan hukum berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, merujuk pada perlindungan terhadap hak dan martabat individu serta pengakuan atas hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan sewenang-wenang, yang berakar pada Pancasila serta ideologi negara hukum.

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hal. 12.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu usaha dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terkena dampak negatif atau perbuatan merugikan dari orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan semua hak yang dijamin oleh negara hukum. Konsep perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejalan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Korban kekerasan dalam rumah tangga baik perempuan maupun anak menjadi subjek hukum yang mempunyai hak asasi manusia dan perlu dilindungi dari segi hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak atas integritas, dan hak atas perlakuan yang sama didepan hukum.

Dari penjabaran diatas, bisa ditarik kesimpulan yakni bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta pengayoman terhadap setiap individu yang membutuhkan.

2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani kekerasan terutama pada perempuan dan anak, kekerasan ini termasuk fisik, emosional, seksual, serta penelantaran. Siapapun bisa berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang jadi korban kekerasan dalam konteks rumah tangga, seperti anggota keluarga korban, tokoh masyarakat, tetangga, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta lembaga-lembaga sosial lainnya. Intinya, mereka semua dapat ikut andil dalam menciptakan suasana yang aman bagi korban kekerasan.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁸

¹⁸ Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press hal 84

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin yaitu *pravenire* yang memiliki arti ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya dalam memberikan perlindungan sebelum terjadinya kekerasan yang diberikan oleh pemerintah. Jenis perlindungan ini merupakan salah satu pencegahan terhadap tindak kejahatan. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang anti-KDRT, membuat program pemberdayaan perempuan dan anak, serta pelatihan dan peningkatan kualitas aparat dan petugas layanan terkait penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir yang berupa sanksi, penjara, denda, dan hukuman tambahan yang dilakukan setelah terjadi sengketa atau kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya represif sebagai tindakan yang bersifat penekanan (menekan, membatasi, menahan, atau mengendalikan; serta memiliki sifat pemulihan.) Secara sederhana, usaha represif ditujukan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Ruang lingkup penanganan perlindungan ini dilakukan di ranah kepolisian, kejaksaan, pengadilan umum, dan sejenisnya.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan hukum adalah rangkaian syarat yang memungkinkan individu dengan kehendak bebas dapat beradaptasi satu sama lain untuk mematuhi peraturan hukum mengenai kebebasan.¹⁹ Immanuel Kant juga mendefinisikan mengenai manusia. Manusia merupakan entitas yang pemikiran dan mampu bertindak secara bebas. Hal ini menuntut negara untuk melindungi hak-hak warganya. Di samping itu, negara juga berkewajiban untuk memastikan kebebasan bagi setiap warga negara.

¹⁹ L.J. van Apeldoorn. (1958). Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Noordhoff-Kolff, Jakarta, 1958, hal. 21.

Negara dan hukum memiliki sebuah kesamaan tujuan. Adapun kesamaan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat kesejahteraan tercapai, maka kebahagiaan rakyat pun akan mengikuti. Oleh karena itu, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat menjadi tujuan utama dari negara hukum itu sendiri.²⁰

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memastikan dan melindungi hak asasi manusia yang dapat terlanggar oleh tindakan orang lain, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak-hak mereka sesuai dengan yang diatur dalam hukum yang berlaku. Perlindungan ini menunjukkan peran hukum dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Perlindungan ini menjadikan sarana bagi negara untuk memastikan bahwa hak-hak itu tidak hanya dilindungi secara resmi melalui konstitusi dan peraturan, namun juga dilindungi dalam pelaksanaannya melalui aturan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bangsa untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam negara hukum, setiap individu negara memiliki posisi yang seimbang di depan hukum, sehingga tidak boleh ada perlakuan yang berbeda dari segi kekuasaan, posisi, status ekonomi, atau kepentingan politik.²¹

Tujuan dari perlindungan hukum secara umum adalah untuk memberikan jaminan, kepastian, dan keadilan bagi individu dari berbagai jenis pelanggaran serta tindakan kekerasan yang membahayakan hak asasi dan martabat manusia. Secara spesifik, perlindungan hukum untuk perempuan dan anak ditujukan untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan, memberikan dukungan dan layanan kepada mereka yang menjadi korban, serta menciptakan suasana aman dan nyaman bagi setiap individu. Perlindungan ini juga didasarkan pada prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kesetaraan di dalam sistem hukum.

²⁰ Yuhelson. (2017). Pengantar Ilmu Hukum, Ideas Publishing, Gorontalo. hal 7.

²¹ Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu. hal:6

2.2 Perempuan Sebagai Korban Kekerasan

2.2.1 Pengertian Perempuan

Perempuan merupakan sosok yang sangat berharga dan menjadi kunci keberlangsungan hidup umat manusia. Perempuan memiliki alat reproduksi yang mampu melahirkan keturunan melalui proses hubungan intim dengan laki-laki. Secara fisik, perempuan umumnya memiliki kekuatan yang cenderung lebih lemah baik dalam hal otot maupun daya tahan tubuh dibandingkan dengan laki-laki, sehingga membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi dalam struktur sosial yang tidak setara. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perempuan adalah seorang istri, dimana istri memiliki kedudukan sebagai ibu rumah tangga dan suami merupakan kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Dalam islam, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya serta memiliki kedudukan setara.²² Di kehidupan bermasyarakat saat ini, budaya patriarki masih dilestarikan. Dalam budaya patriarki, terdapat perbedaan kedudukan berdasarkan gender, yaitu laki-laki menduduki posisi lebih tinggi dibanding perempuan karena laki-laki merasa superior sedangkan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.²³

Perempuan sebagai istri dan seorang ibu memiliki peranan dan kedudukan yang krusial sebagai bagian dari keluarga yang mampu mencetak generasi masa depan dengan memberikan kasih sayang, perawatan, maupun pendidikan kepada anak. Salah satu hadist Rasulullah SAW menyatakan bahwa

“perempuan adalah tiang negara, jika baik perempuannya maka baiklah negaranya dan jika rusak perempuannya maka rusak pula negaranya”.

²² Kompilasi Hukum Islam. (nd). Peraturan Perundang-undangan serta Pembahasannya. Mahkamah Agung RI, hal 24-28.

²³ Elli N Hasbianto. (1998). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Jakarta: Mizan Khazanah Ilmu Islam, hal. 27-35

Kalimat ini menunjukkan bahwa perempuan menentukan masa depan. Perempuan harus memiliki hati yang lembut, kuat, dan mampu menghadapi segala konflik yang terjadi di rumah tangga. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah untuk melindungi perempuan dan menjamin hak-haknya. Begitu pula dengan anak, baik buruknya kualitas anak mempengaruhi kemajuan sebuah negara.

2.2.2 Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan

Hak merupakan segala sesuatu yang wajib diperoleh bagi setiap individu setelah ia melaksanakan kewajiban. Hak melekat didalam diri manusia sejak dalam kandungan tanpa membedakan ras, suku, maupun agama. Semua orang mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1:²⁴

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam hal ini, semua korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk perempuan dan anak juga memiliki hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi dan dilindungi secara maksimal. Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10 menyebutkan mengenai hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya yaitu korban berhak mendapatkan :

- a. *perlindungan yang berasal dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;*
- b. *penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;*

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- c. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelayanan bimbingan Rohani”²⁵

Disisi lain, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga juga sangat penting untuk menjamin hak-haknya. Undang-Undang Perlindungan anak menjadi landasan hukum untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”

Kalimat diatas tertuang dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan peran dari berbagai pihak, bukan hanya keluarga dan masyarakat tetapi aparat penegak hukum dan pemerintah juga harus ikut andil supaya lebih maksimal. Jika merujuk pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

“Saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

²⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁶ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- n. *mendapat nasihat hukum;*
- o. *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. *mendapat pendampingan.*”²⁷

Kemudian menurut Van Boufen, hak-hak yang dimiliki oleh korban yaitu meliputi hak untuk tau, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan baik secara materiil maupun non materiil.

2.2.3 Perempuan Korban Kekerasan

Istilah korban berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti orang yang menderita akibat suatu kejadian atau tindak kejahatan. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

*“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana”.*²⁸

Secara umum, korban adalah orang yang merasa dirugikan baik secara fisik, mental, maupun finansial karena ulah manusia yang melanggar hukum. Perempuan merupakan kelompok yang sering menjadi korban kekerasan dalam ranah rumah tangga.

Mengacu pada Pasal 1 ayat 6 dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 menjelaskan mengenai definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu:

“Kekerasan Terhadap Perempuan disingkat KTP ialah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (tercantum frasa “terutama perempuan” di pengertian KDRT (Pasal 1).

²⁷ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁸ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hal ini mengartikan bahwa memang kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih banyak menimpa seorang perempuan dalam hal ini seorang istri. Dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993, pasal 1 berisi, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan bersifat gender, yang dapat mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berada pada posisi yang sulit dan merasa bimbang antara harus melapor atau mencari bantuan ke mana. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya konstruksi sosial yang memandang bahwa perempuan yang telah menikah sepenuhnya menjadi tanggungjawab suami. Akibatnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak terungkap ke publik karena dianggap sebagai persoalan pribadi atau aib keluarga.²⁹

Disisi lain anak-anak juga sering terkena dampak dari adanya kekerasan rumah tangga. Di posisi tersebut, anak yang menjadi korban kekerasan sering kali berada pada posisi yang tidak berdaya dan bergantung pada pelaku. Kondisi ini, membuat anak cenderung rentan dijadikan obyek kekerasan. Hal ini selaras dengan teori *Biological Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.³⁰

Negara telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak mampu menjadi payung hukum bagi mereka asalkan implementasi dilapangan sudah efektif.

²⁹ Luhulima. A. S. (2000). Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Bandung: Alumni, hal. 37.

³⁰ Mulyadi, Lilik. (2007). "Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimology", Jakarta: Djambatan. hal 3.

Adapun perlindungan hukum yang wajib didapatkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah :

- (1) *“Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.”*
- (2) *“Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.”*
- (3) *“Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”³¹*

Hal tersebut memperlihatkan bahwa aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk segera memberikan perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam waktu yang ketat untuk memastikan respon cepat dan efektif. Ini menunjukkan adanya prioritas bagi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat undang-undang.

2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan secara terminologi memiliki makna “derita”, yang dianalisis dari sudut pandang psikologi dan hukum, bahwa didalamnya terkandung sikap manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menjadi penyebab terjadinya penderitaan bagi orang lain.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan ialah sesuatu yang memiliki ciri keras, yaitu perilaku seseorang atau kelompok yang merusak secara fisik atau barang milik orang lain dengan paksa, sehingga menyebabkan orang lain luka atau bahkan tewas. Dalam Kamus Oxford, kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga berkaitan dengan tekanan psikis dan emosional.³³ Definisi kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³¹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³² Pasalbessy, John Dirk. (2010). Dampak Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya. Jurnal Sasi. Vol. 16 (3). hal 8-13

³³ Sahertian, O. R. (2023). Perempuan Korban KDRT. Ambon: CV Kreator Cerdas Indonesia.

yaitu, “melakukan kekerasan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang luar biasa.”³⁴ Sedangkan menurut Soetandyo, kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan satu orang atau kelompok yang berkedudukan lebih kuat (atau merasa kuat) terhadap seseorang yang lemah atau dianggap lemah, dengan kekuatan fisik atau non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan penderitaan di pihak yang menjadi objek kekerasan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perwujudan dari tindakan yang dilakukan seseorang hingga menyebabkan rasa sakit karena luka, cedera, atau penderitaan orang lain.

Kekerasan dapat terjadi dalam ruang lingkup yang luas salah satunya dalam rumah tangga. Istilah mengenai kekerasan dalam rumah tangga biasa dikenal atau disingkat menjadi KDRT. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), definisi kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perilaku manusia terhadap orang lain terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Menurut Tarigan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang terjadi di lingkup keluarga, baik antara suami dengan istri, maupun orang tua dengan anak yang berakibat menyakiti.³⁵ Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang melanggar atau menghilangkan kebahagiaan dan mengabaikan hak asasi manusia.

2.3.2 Bentuk dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga termuat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 yaitu:

³⁴ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Tarigan, Indri Novita. (2019). *Visum et Repertum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Lex Crimen*. Vol VIII (11). hal 39-46

- a) Kekerasan fisik, ialah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya dipukul menggunakan tangan kosong atau menggunakan benda, diambak, dibenturkan ke dinding, ditampar, ditendang, dilempar benda, maupun dianiaya hingga meninggal.
- b) Kekerasan psikis, ialah suatu perbuatan yang bisa membuat seseorang mengalami penderitaan psikis atau trauma berat, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan ketakutan secara berlebih. Misalnya melakukan penghinaan secara verbal, intimidasi, ancaman dan isolasi sosial.
- c) Kekerasan seksual, ialah suatu perbuatan memaksa orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini bisa istri, anak, maupun asisten rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual baik dengan dirinya sendiri atau orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Misalnya, istri dipaksa bersetubuh oleh suami saat haid atau dalam keadaan sakit, ataupun suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain untuk mendapatkan keuntungan.
- d) Penelantaran rumah tangga, ialah suatu perbuatan yang merujuk pada tindakan seseorang yang mengabaikan atau meninggalkan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Misalnya, suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa memberi nafkah sehingga mereka tidak bisa makan atau sekolah.³⁶

Berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dicantumkan diatas, memperlihatkan bahwa ada banyak sekali model kekerasan yang dapat menimpa korban. Korban berpotensi mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan, bahkan seringkali korban mendapatkan kekerasan secara berulang karena ketidakmampuan korban untuk melawan.

³⁶ Pasal 6-9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 tercantum dalam pasal 2 yaitu,

- a) *“Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)*
- b) *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mereka karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang tinggal bersama dalam rumah tersebut. (termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan)*
- c) *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalamnya. Selain itu, orang yang bekerja seperti itu dan menetap didalamnya dianggap sebagai anggota keluarga selama mereka berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”*³⁷ (Pekerja Rumah Tangga)

Artinya, korban dari kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa seorang istri, maupun anak kandung, melainkan semua orang yang berada didalam satu rumah bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

2.3.3 Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam lingkup rumah tangga, sebuah pertengkaran atau perselisihan kerap terjadi dan hampir semua mengalami kondisi tersebut. Adanya ketidaksamaan pendapat, perdebatan, hingga perselingkuhan menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam sebuah rumah tangga. Tindakan semacam itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Richard, Levi, dan Langley mengemukakan bahwa kekerasan antara suami atau istri terhadap pasangan mereka dalam rumah tangga disebabkan oleh “kekerasan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup rumah tangga.” (kebiasaan yang diwariskan dari keluarga atau orang tua). Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Watson dan Skinner yang menyebutkan bahwa perilaku agresif manusia disebabkan oleh faktor lingkungan, bukan faktor "genetik".³⁸

Namun, ada beberapa faktor lain yang menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Adapun faktor tersebut meliputi:

³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁸ Hardani, S. (2019). Perempuan Dalam Lingkungan KDRT. Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim (Vol. 11). Pekanbaru. hal 66.

1. Faktor Internal

Faktor ini mengarah pada individu atau kepribadian dari pelaku kekerasan itu sendiri yang menyebabkan mereka dapat dengan mudah melakukan kekerasan dan cenderung tidak bisa mengontrol diri ketika marah atau frustrasi. Faktor ini biasanya disebabkan oleh lingkungan keluarga. Interaksi keluarga dan lingkungan sekitar bisa membentuk perilaku agresif. Jika sebuah keluarga dikelilingi oleh kekerasan, anak-anak mereka berpotensi besar mengalami hal yang sama setelah mereka berumah tangga. Sebab, mereka beranggapan bahwa kekerasan adalah hal yang normal atau karena mereka merasa gagal jika tidak mengulangi perilaku kekerasan tersebut. Kondisi seperti ini dapat membuat individu memiliki karakter yang keras, sulit mengontrol emosi, dan cenderung mau menang sendiri.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini berkaitan dengan faktor dari luar diri si pelaku atau pengaruh dari lingkungan dan keadaan. Adapun faktor tersebut bisa berupa : ³⁹

a. Hubungan rumah tangga yang kurang bahagia

Keluarga mempunyai struktur dan fungsi yang saling bergantung satu sama lain sehingga komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjalin keharmonisan keluarga, agar setiap permasalahan maupun perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan baik-baik. Apabila hubungan rumah tangga kurang harmonis, misalnya akibat pola interaksi yang negatif, kurangnya empati, atau adanya konflik yang tidak terselesaikan, hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan.

b. Kesulitan ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Terutama di masyarakat yang masih tradisional, di mana laki-laki sebagai kepala keluarga harus memikul tanggungjawab atas semua beban nafkah untuk istri dan anak-

³⁹ Karnadi, Wenny Tazira. (2024). "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam *Criminological Review of Domestic Violence and Its.*" *Equality Before The Law* 4(1), hal 38–47.

anaknya. Apabila penghasilan yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, atau biaya kesehatan, maka akan memicu stres dan frustrasi yang tinggi. Ketergantungan istri terhadap suami dalam hal keuangan sering kali memperburuk situasi, karena ekspektasi yang tidak terpenuhi dapat memicu pertengkaran berulang yang berujung pada kekerasan fisik atau verbal.

c. Perselingkuhan

Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga dapat menjadi awal mula robohnya sebuah pernikahan. Perselingkuhan sering kali dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan sosial dan etika, sehingga baik korban maupun pelaku dapat bereaksi agresif sebagai cara membalas dendam atau mencoba memulihkan keadaan. Hal ini bisa merusak keharmonisan keluarga, sebab dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami-istri, tetapi juga oleh anak-anak yang bisa jadi saksi atau bahkan korban secara tidak langsung dari pertikaian tersebut.

d. Budaya patriarki

Budaya ini menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih kuat dan memiliki otoritas dibandingkan perempuan. Norma sosial yang berlaku sering kali memandang kekerasan sebagai cara yang sah untuk menegaskan kekuasaan, disiplin, atau kontrol dalam hubungan, sehingga tindakan agresif dianggap wajar atau bahkan diperlukan. Akibatnya, korban kekerasan perempuan bisa merasa terjebak dalam siklus kekerasan karena adanya norma budaya yang menghalangi akses mereka terhadap bantuan atau keadilan.

2.3.4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tentunya memberikan dampak buruk bagi korban yakni perempuan dan anak. Dampak yang ditimbulkan juga bervariasi tergantung kekerasan apa yang dialami. Kekerasan berupa fisik, korban bisa mengalami lecet, luka, memar, lumpuh, bahkan kematian. Jika yang dialami berupa kekerasan psikis, maka korban bisa mengalami

gangguan stress pasca trauma (PTSD), rendahnya kepercayaan diri, depresi, susah makan, hingga percobaan bunuh diri. Sedangkan apabila kekerasan yang diterima berupa seksual, bisa mengakibatkan nyeri, pendarahan, hingga trauma saat melakukan hubungan seks.

Terakhir, yaitu apabila korban mengalami penelantaran dalam rumah tangga maka stres akan muncul dan bisa saja menimbulkan kejahatan seperti mencuri barang milik orang lain, maupun terpaksa masuk dunia pelacur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰ Dalam hal ini, anak cenderung memiliki dampak yang lebih serius. Kondisi traumatik yang dialami anak akan mengakibatkan pertumbuhan mereka terganggu, dan sulit untuk fokus dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini akan mengancam masa depan anak-anak yang harusnya tumbuh dan berkembang dengan baik namun justru hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalu.⁴¹ Maka itu, perlindungan korban bagi anak maupun perempuan menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja.

2.4 Mediasi

Secara konseptual, mediasi merupakan bagian dari mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) yang diselesaikan diluar pengadilan atau non litigasi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau mediator. Dalam perkembangannya di ranah pidana, instrumen ini dikenal sebagai mediasi penal (*penal mediation*). Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan antara korban dan pelaku atas dasar kesanggupan dari kedua belah pihak untuk membicarakan secara mandalam mengenai dampak atau kerugian yang timbul akibat tindak pidana dengan ditengahi oleh seorang mediator yang bersifat netral.⁴²

⁴⁰ Sahertian, O. R. (2023). Perempuan Korban KDRT. Ambon: CV Kreator Cerdas Indonesia. hal 18-20.

⁴¹ Zahra, Safrida. (2023). "Dampak KDRT Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023." *Business Law Binus* 7, No. 2. hal 33-48.

⁴² Mulyadi, Lilik. (2014). "Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." hal 9.

Menurut pendapat Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan, melainkan hanya membantu memperlancar komunikasi dan proses penyelesaian konflik. Penerapan mediasi dalam perkara pidana dilakukan dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, kondisi korban, kerugian yang ditimbulkan, serta adanya kesepakatan dari para pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan. Pelaksanaan mediasi memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

1. Adanya sengketa atau konflik antara para pihak.
2. Kehadiran pihak ketiga yang netral sebagai mediator.
3. Dilakukan melalui proses musyawarah atau perundingan.
4. Penyelesaian didasarkan pada kesepakatan bersama.
5. Hasil penyelesaian diterima secara sukarela oleh para pihak.

Dalam perkara KDRT, mediasi sering digunakan sebagai langkah awal untuk mencari penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi keluarga dan kepentingan korban. Namun, pelaksanaan mediasi tetap harus memperhatikan keamanan dan perlindungan korban agar tidak menimbulkan tekanan maupun pengulangan kekerasan. Secara yuridis, upaya mediasi didasarkan pada diskresi kepolisian sebagaimana tercantum pada pasal 16 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab*”. Tindakan lain ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 16 ayat 2, yang pada intinya harus memenuhi syarat antara lain, tidak bertentangan dengan aturan hukum, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, selain itu harus mempertimbangkan dengan layak berdasarkan keadaan yang memaksa, serta menghormati hak asasi manusia.⁴³ Peran polisi sebagai mediator dalam penyelesaian perkara KDRT merupakan fungsi penyidik dalam menjalankan kewenangan diskresi dan berdasarkan mekanisme Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021.

⁴³ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.5 Restorative Justice

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada upaya memulihkan hubungan antara korban dan pelaku akibat terjadinya suatu tindak kekerasan. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mengedepankan penyelesaian yang mengutamakan pemulihan, keseimbangan, serta terciptanya kesepahaman di antara para pihak.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dijelaskan secara spesifik bahwasannya tujuan dari pada keadilan restoratif ini adalah pada pemulihan keadaan semula. Mengacu pada pasal 79, pemulihan tersebut dapat berupa:

- a. *pemaafan dari Korban dan/atau Keluarganya;*
- b. *pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;*
- c. *penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;*
- d. *ganti rugi atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Korban;*
- e. *memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami Korban; atau*
- f. *membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.*

Prinsip keadilan restoratif ini menjadi alternatif penyelesaian perkara yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama di kepolisian. Adapun prinsip ini juga telah diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menekankan penyelesaian pidana melalui perdamaian antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya. Secara yuridis, keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴⁵

⁴⁴ Yassin, Putri H, Fence M Wantu, and Irlan Puluwulawa. (2025). "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Perkara KDRT Di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian Dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan" 3 (1) hal 32–45.

⁴⁵ Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Adapun penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Perpol No. 8 Tahun 2021 yaitu *“dilaksanakan pada kegiatan:*

- a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal;*
- b. Penyelidikan, atau;*
- c. Penyidikan”⁴⁶*

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini harus mempertimbangkan beberapa persyaratan, adapula persyaratan ini berupa persyaratan dalam bentuk formil dan materiil.

“Formil meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan*
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.*

Adapun persyaratan materiil meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;*
- b. Tidak berdampak konflik sosial;*
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;*
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;*
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;*
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”*

Lebih lanjut, didalam mekanisme keadilan restoratif, kepolisian wajib memperhatikan pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan Polisi No. 8 Tahun 2021 yang berupa:

- a. Mengembalikan barang;*
- b. Mengganti kerugian;*
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana;*
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana*

Pemenuhan hak korban ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pihak korban tanpa adanya paksaan. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kualifikasi kasus yang dapat maupun tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari persyaratan materiil sebagaimana diatur

⁴⁶ Pasal 2 ayat 1 Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44 ayat (4) undang-undang tersebut mengategorikan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami atau istri dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sebagai delik aduan. Sebaliknya, kasus KDRT yang termasuk delik biasa, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), maupun yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3), tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif karena telah memenuhi unsur "*tindak pidana terhadap nyawa orang*" sebagaimana dimaksud dalam persyaratan materiil huruf f Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

2.6 Penyelidikan

Secara yuridis, pengertian penyelidikan diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa

*"penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang."*⁴⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana sebelum dilakukan penyidikan. Pada tahap ini, aparat kepolisian melakukan pencarian informasi, pengumpulan data awal, serta pemeriksaan terhadap suatu peristiwa guna memastikan apakah peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kewenangan penyelidik diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain:

⁴⁷ Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

“menerima laporan atau pengaduan; mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa identitasnya; melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Tahap penyelidikan memiliki peran yang krusial karena menjadi dasar penentuan apakah suatu perkara layak atau tidak naik ke tahap penyidikan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, maka perkara tidak dapat dilanjutkan.

Selain diatur dalam KUHAP, penyelidikan juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghentian penyelidikan dapat dilakukan apabila telah tercapai penyelesaian perkara berdasarkan prinsip *restorative justice*. Peraturan tersebut memberikan ruang bagi kepolisian untuk mengedepankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui perdamaian dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan formil yang telah ditentukan.

Pada tahap penyelidikan, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum belum dilakukan, dan pengadilan juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praperadilan atas dasar dihentikannya suatu kasus melalui keadilan restoratif. Koordinasi baru dilakukan setelah masuk pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, penghentian perkara sangat bergantung pada diskresi penyidik yang secara normatif belum ada kontrol eksternal.

2.7 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum

terhadap pelakunya.⁴⁸ Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau Unit PPA menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan berupa penanganan dan penegakan hukum bagi korban, pelaku, maupun saksi dengan kategori perempuan dan anak.

Berdasarkan dari Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri, Unit PPA mempunyai tugas memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan tersebut. Kemudian dalam melaksanakan tugas, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyelenggarakan beberapa fungsi sesuai dengan pasal 4 antara lain:

- a) *penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;*
- b) *penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;*
- c) *penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;*

Dalam pelaksanaannya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak juga menjalin hubungan kerjasama dari berbagai pihak atau instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta melakukan penegakan hukum bagi pelaku.

2.8 Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti keberhasilan terhadap sesuatu atau mampu mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Efektivitas merupakan kata dasar dari efektif, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), efektif memiliki arti ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan daya guna. Secara umum, efektivitas merupakan cara untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁴⁸ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007

Suatu peraturan hukum dianggap efektif jika berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum bisa dinyatakan efektif jika peraturannya berfungsi sebagai kontrol sosial dan sejalan dengan tujuan pembentukannya. Hukum ini diimplementasikan dan dijalankan secara konsisten tanpa membedakan masyarakat satu dengan yang lainnya. Secara sederhana, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kemajuan dalam penerapan suatu peraturan dengan menganalisis faktor yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur oleh hukum. Kemudian, suatu kaidah hukum bisa dikatakan tidak efektif apabila undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat yang melanggar dan kesadaran hukum yang rendah.⁴⁹ Ada beberapa teori dari para ahli mengenai efektifitas hukum yang dapat digunakan untuk mengukur dan menganalisis keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan hukum serta faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu hukum di masyarakat yaitu apabila memenuhi 5 aspek yakni:

1. Kaidah hukum (*substance of law*)

Kaidah hukum berkaitan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pembuatan undang-undang haruslah memperhatikan beberapa aspek yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kaidah hukum memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Penegak hukum (*structure of law*)

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat atau menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian dari *law enforcement* yaitu aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.

⁴⁹ Ainul, Badri. (2021). "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2. hal 1–6.

3. Sarana pendukung

Segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat tidak akan berjalan secara optimal.

4. Kesadaran masyarakat

Keberhasilan hukum tergantung pada pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan menyulitkan upaya penegakan hukum, oleh karena itu, langkah yang bisa diambil yaitu melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai unsur sosial, pihak yang memiliki kekuasaan, serta penegak hukum itu sendiri. Penyusunan hukum juga perlu mempertimbangkan kaitan antara perubahan sosial dan hukum sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat.

5. Budaya masyarakat (*culture of law*).

Faktor ini menekankan sistem nilai sebagai inti keadaan spiritual atau non-material. Kebudayaan hukum secara mendasar meliputi nilai-nilai yang menjadi fondasi hukum yang berlaku, di mana nilai-nilai tersebut merupakan bentuk abstrak norma yang diwujudkan dalam peraturan undang-undang. Keserasian antara norma hukum dan kebudayaan masyarakat diharapkan menciptakan hubungan timbal balik, sehingga hukum positif lebih mudah diterapkan di semua lapisan masyarakat. Dengan keserasian ini, hukum dapat berfungsi optimal dan mencapai tujuannya.⁵⁰

⁵⁰ Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 9.